

PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN



PT. INCONIS NUSA JAYA

KODE ETIK & ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI



Ir. Dias Priatna Arief

Pemilik Proses

Riwayat Dokumen

Tanggal	Komen / Perubahan	Uraian / Perubahan
05-09-2017 02 -11-2022	Terbit & Efektif Perubahan 1	Penggantian Nomor Dokumen dari No. 001/INJ/ASKN/VIII/2016 menjadi PD-02 Perubahan Visi dan Misi Perusahaan Perubahan Komite Etik

PENGANTAR

PEDOMAN PERILAKU KE I : KODE ETIK

Sejak awal pendirian “KODE ETIK”, profesionalisme telah digariskan sebagai salah satu pilar atau tonggak untuk keberhasilan PT. INCONIS NUSA JAYA. Professionalisme dengan makna bahwa seluruh aktifitas bisnis harus dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi dan komitmen tinggi dalam pelayanan terhadap Klien yang menjadi tumpuan Perusahaan. Profesionalisme menuntut adanya keterampilan dan keahlian tinggi yang dilaksanakan serta mengindahkan etika yakni norma-norma sosial tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Dengan demikian diperlukan adanya kode etik bagi setiap Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Kode Etik berisi uraian tentang perbuatan apa saja yang benar / salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari oleh Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA yakni pola aturan, tata cara, Karyawan, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan / pekerjaan di lingkungan Perusahaan. Pedoman Perilaku Ke I tentang Kode Etik merupakan acuan bagi Karyawan sebagai pelaku utama dalam kegiatan Perusahaan dalam melaksanakan Misi Perusahaan sesuai dengan Visi PT. INCONIS NUSA JAYA. Nilai-nilai dari Kode Etik adalah juga sejalan dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut PT. INCONIS NUSA JAYA yang antara lain dinyatakan dalam Tujuh Pilar Perusahaan dan Karakteristik PT. INCONIS NUSA JAYA yang diuraikan pada Bab II. Tuntutan kepada Karyawan untuk menegakkan Kode Etik ini disertai dengan adanya komitmen dan tanggungjawab Perusahaan untuk berjalannya Sistem Manajemen.

Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Lingkungan agar terwujud tempat kerja bagi Karyawan yang bebas dari kecelakaan. Perusahaan juga sangat peduli pada lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Bab III menegaskan hal-hal tersebut. Bab IV menegaskan berbagai prinsip yang dianut PT. INCONIS NUSA JAYA dalam hubungannya dengan Karyawan. Perusahaan mengakui prinsip kesetaraan dalam hubungan kerja dengan pengakuan bahwa Karyawan memiliki sejumlah hak asasi atas dirinya. Perusahaan menjamin tidak adanya diskriminasi karena alasan apapun serta berusaha mematuhi segala peraturan perundangan yang berlaku. Berbagai upaya dilakukan Perusahaan agar tercipta hubungan harmonis antar Karyawan atas dasar saling menghargai untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kerja. Selanjutnya PT. INCONIS NUSA JAYA tidak mentolerir segala bentuk pelecehan dan intimidasi oleh siapapun dan kepada pihak manapun di lingkungan Perusahaan. Selanjutnya Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA dimungkinkan untuk memiliki akses terhadap informasi internal maupun eksternal Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan tata tertib perlindungan informasi. Kode Etik ini meliputi juga hal-hal yang berkenaan dengan Mitra Bisnis seperti diuraikan dalam Bab V; khususnya dalam menghindari situasi dimana kepentingan pribadi Karyawan dapat berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan PT. INCONIS NUSA JAYA. Ditegaskan pula pentingnya para pemasok dan subkontrak untuk mematuhi Kode Etik termasuk larangan adanya suap, imbalan atau manfaat apapun yang melanggar hukum atau tidak etis kepada manajemen / Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA. Bab VI berisi ketentuan yang harus diperhatikan dalam berurusan dengan Pemerintah, serta berinteraksi dengan masyarakat yang bekerjasama dengan PT. INCONIS NUSA JAYA termasuk juga berkenaan dengan komunikasi dengan Pemegang Saham, Analis dan Media Massa dimana diperlukan kepedulian dan pemahaman yang baik tentang hukum dan media. Bab VII berisi ketentuan berkenaan dengan Aset dan Keuangan Perusahaan, meliputi informasi, catatan dan pelaporan serta akuntansi Perusahaan, khususnya

mengingat PT. INCONIS NUSA JAYA yang merupakan Perusahaan Terbatas. Selanjutnya diatur juga mengenai Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan termasuk kekayaan intelektual dan penggunaan Informasi PT. INCONIS NUSA JAYA.

Penegakan Kode Etik akan berjalan baik manakala mendapat dukungan dan partisipasi serta pengawasan dari semua pihak. Penting sekali adanya perlindungan kepada Karyawan yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran. Hal-hal berkenaan dengan perlindungan terhadap Pelapor dan tata cara pelaporan terhadap Kode Etik dimuat pada Bab VIII.

PEDOMAN PERILAKU KE II : ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

Kepatuhan terhadap etika berkaitan pula dengan masalah penyuapan dan praktek-praktek korupsi yang dapat terjadi dalam melaksanakan kegiatan usaha PT. INCONIS NUSA JAYA. Untuk masalah tersebut, Direksi PT. INCONIS NUSA JAYA menggariskan kebijakan “Anti Penyuapan dan Korupsi” dengan tujuan mendorong kepatuhan terhadap etika dan nilai-nilai PT. INCONIS NUSA JAYA sekaligus ketaatan terhadap Undang-Undang yang berlaku mengenai hal-hal tersebut.

Kebijakan tersebut mengatur secara terperinci hal-hal mengenai hadiah dan entertainment baik yang dilakukan atas nama pihak Perusahaan PT. INCONIS NUSA JAYA maupun hadiah dan entertainment yang diberikan oleh pihak lain kepada Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA dalam berbagai bentuknya.

Dalam Kebijakan Direksi ini juga digariskan petunjuk-petunjuk dalam berurusan dengan pihak Instansi Pemerintah dan Pejabat Pemerintah termasuk Penegak Hukum dan Legislatif (pembuat undang-undang).

Interaksi bisnis sering diiringi pemberian hadiah dan entertainment. Tentang kedua hal tersebut diberikan ketentuan-ketentuan termasuk prosedur pengeluarannya sehingga tidak dikategorikan sebagai suatu tindak penyuapan atau korupsi yang melanggar hukum.

Diatur pula ketentuan tentang sumbangan untuk Amal, Proyek CSR (Social Responsibility) dan sponsorship yang sering diberikan Perusahaan dan prosedur pelaksanaannya.

SAMBUTAN MANAJEMEN

Rekan-rekan PT. INCONIS NUSA JAYA yang terhormat.

Integritas dan etika selalu mencirikan cara kita melakukan bisnis. Nilai-nilai seperti kepercayaan dan loyalitas telah tertanam secara mendalam dalam budaya Perusahaan kita. Hubungan baik antara rekan dengan para pemangku kepentingan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kita. Dengan integritas yang kuat dan perilaku yang beretika, kita juga menjamin kepercayaan yang terus-menerus dari para Pelanggan kita.

Semua Karyawan harus menyadari serta mematuhi tata-tertib dan panduan yang diikhtisarkan didalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang meliputi kode etik serta Anti Penyuapan dan Korupsi.

Dengan membaca dan menerapkan Pedoman Perilaku Perusahaan di dalam pekerjaan Karyawan sehari-hari, Karyawan mengemban tanggung jawab individu yang menjamin bahwa bisnis kita dilakukan sesuai dengan pedoman.

Jakarta, 02 Oktober 2022



Ir. Dias Priatna Arief
Direktur Utama

DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
PEDOMAN PERILAKU KE I : KODE ETIK	3
PEDOMAN PERILAKU KE II : ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI.....	4
SAMBUTAN MANAJEMEN	5
1. Kode Etik dan Komite Etik	9
1.1. Nilai-nilai Perusahaan	9
1.2. Komisi Etik	10
2. Melindungi Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan.....	13
3. Prinsip-Prinsip PT. Inconis Nusa Jaya.....	14
3.1. Prinsip Kesetaraan dan Saling Menghormati.....	14
3.2. Pelecehan dan Intimidasi	15
3.3. Melindungi Privasi Dan Kerahasiaan	15
3.4. Ketentuan Mengenai Alkohol, Obat-obatan, dan Zat Aditif Lainnya	16
4. Mitra Bisnis.....	17
4.1. Menangani Konflik Kepentingan	17
4.2. Ketentuan Untuk Pemasok dan Sub-Kontraktor	18
4.3. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	18
4.4. Sistem Manajemen Mutu dan K3 dan Prosesnya	19
5. Pemerintah dan Masyarakat Yang Bekerja Bersama PT Inconis Nusa Jaya	19
5.1. Berurusan Dengan Pemerintah.....	19
5.2. Berinteraksi Dengan Masyarakat	20
6. Aset dan Integritas Keuangan.....	20
6.2. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan	21
6.2.1. Kekayaan Intelektual.....	21
6.2.2. Penggunaan Sistem Informasi PT Inconis Nusa Jaya	21
6.2.3. Karyawan Yang Meninggalkan PT Inconis Nusa Jaya.....	21
7. Pelaporan, Sanksi dan Cakupan Pemberlakuan	22
7.1. Perlindungan Terhadap Pelapor.....	22
7.2. Pelaporan	22
7.3. Pelanggaran Terhadap Kode Etik	23
7.4. Cakupan Pemberlakuan	23

PEDOMAN PERILAKU KE II : ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Pendahuluan.....	25
2. Hadiah dan Entertainment (Hiburan).....	25
2.1. Hadiah dan Entertainment Yang Dapat Diterima.....	26
2.2. Hadiah dan Entertainment Yang Tidak Dapat Diterima	26
3. Berurusan Dengan Pemerintah	26
3.1. Pelecehan dan Intimidasi	27
3.2. Hadiah	27
3.3. Perjalanan Kunjungan Lokasi Bisnis	27
3.4. Hospitality (Keramah-Tamahan)	27
4. Sumbangan Untuk Amal, Tanggung Jawab Sosial dan Sponsorship	27
5. Cakupan Berlaku	28

PEDOMAN KE -1
PERILAKU PERUSAHAAN
PT INCONIS NUSA JAYA

1. Kode Etik dan Komite Etik

1.1. Nilai-nilai Perusahaan

Kode Etik PT. INCONIS NUSA JAYA dimaksudkan sebagai perilaku dan etika bagi seluruh Karyawan Perusahaan yang merefleksikan nilai-nilai dalam melakukan apa yang benar dengan cara yang benar.

Kode Etik adalah pedoman perilaku yang menjadi acuan baik bagi Perusahaan maupun Karyawan dalam menghadapi berbagai situasi dan melaksanakan Misi Perusahaan sesuai dengan Visi Perusahaan yang digariskan.

Nilai-nilai dari Kode Etik adalah juga sejalan dan didasarkan pada nilai-nilai dan budaya PT. INCONIS NUSA JAYA seperti dinyatakan antara lain dalam Tujuh Pilar Perusahaan dan Karakteristik Karyawan INCONIS.

Visi dari PT. INCONIS NUSA JAYA adalah “Menjadi mitra strategis bagi klien kami sambil memberikan dan menciptakan solusi tenaga kerja yang inovatif”.

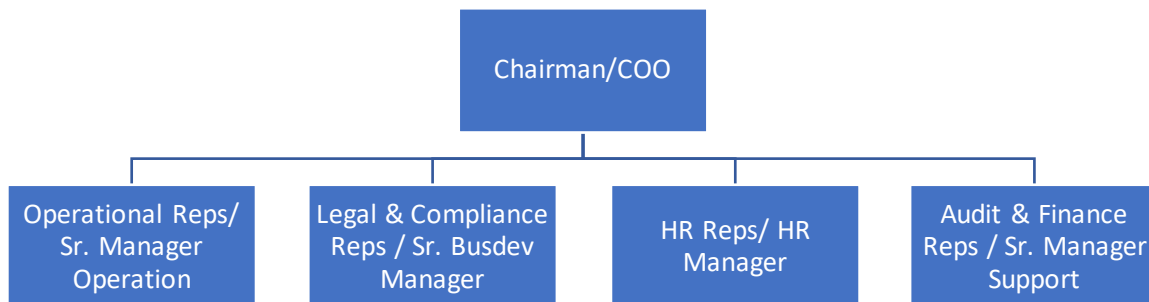
Misi PT. INCONIS NUSA JAYA adalah “Memberikan layanan kelas dunia melalui layanan sumber daya manusia yang efisien dengan tetap menjaga keselamatan sebagai prioritas utama”; dengan Nilai-Nilai Perusahaan PT. INCONIS NUSA JAYA yaitu sebagai berikut:

7 Pilar Perusahaan

- a. Aset Utama, Sumber daya manusia adalah asset utama Perusahaan.
- b. Independen, Badan Usaha yang mandiri dan tidak terkait dalam kegiatan politik praktis apapun.
- c. Profesional, Seluruh aktifitas bisnis Perusahaan dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kompetensi dan komitmen tinggi.
- d. Kesejahteraan Untuk Semua, Segala bentuk usaha bertujuan untuk kemanfaatan semua pemangku kepentingan secara adil dan proposional.
- e. Keteladanan, Pimpinan dan Karyawan Perusahaan memberikan keteladanan yang baik dalam menegakkan akhlak dan etika.
- f. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan menerapkan sistem dan aturan-aturan berdasarkan asas-asas etika moral, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.
- g. Berorientasi Pada Pertumbuhan, Berorientasi pada masa depan untuk selalu tumbuh dan berkembang.

1.2. Komisi Etik

PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki komite yang independen untuk melaksanakan dan mengawasi program etika dan kepatuhan berdasarkan arahan dari HR dengan struktur organisasi Komite Etika sebagai berikut:



Komite Etika akan mengadakan Rapat Komite Etika untuk:

1. Menindaklanjuti laporan dari Perwakilan Legal & Compliance berkenaan dengan temuan major hasil audit dan pengaduan yang terkait penyimpangan kebijakan, prosedur dan pedoman perilaku Perusahaan baik di level Korporat maupun di level Cabang.
2. Menindaklanjuti laporan dari HR berkenaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Karyawan.
3. Memutuskan sanksi atas kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang diajukan kepada Komite Etika.
4. Menindaklanjuti hal-hal terkait pengaduan Karyawan berkenaan dengan kode etik.

Adapun tugas dan fungsi setiap Anggota Perwakilan berkenaan Kode Etik dan Perilaku adalah sebagai berikut:

a. HR Reps / HR Manager;

- Menegakkan Kode Etik dan Kebijakan Perusahaan
 - o Memastikan semua karyawan memahami dan mematuhi kode etik perusahaan.
 - o Mengintegrasikan prinsip etika dalam kebijakan SDM, seperti perekrutan, promosi, dan penilaian kinerja.
 - o Mengawasi kepatuhan terhadap standar etika dalam lingkungan kerja.
- Menangani Pelanggaran Etika Karyawan
 - o Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran etika terkait perilaku karyawan, seperti diskriminasi, pelecehan, atau konflik kepentingan.
 - o Berkoordinasi dengan departemen hukum dan kepatuhan dalam menangani kasus pelanggaran yang serius.
 - o Memastikan bahwa tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan perusahaan dan hukum ketenagakerjaan.
- Membangun Budaya Etika di Tempat Kerja
 - o Mengembangkan program yang menanamkan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam budaya perusahaan.
 - o Mendorong transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi antara karyawan dan manajemen.

- Menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan intimidasi.
- Mengelola Pelatihan dan Edukasi Etika
 - Menyelenggarakan pelatihan berkala tentang etika bisnis, anti-korupsi, anti-diskriminasi, dan kepatuhan regulasi.
 - Memberikan panduan kepada karyawan tentang bagaimana menangani dilema etika di tempat kerja.
- Menjaga Keamanan dan Kesejahteraan Karyawan
 - Memastikan bahwa kebijakan kesejahteraan karyawan selaras dengan prinsip etika perusahaan.
 - Mengembangkan mekanisme whistleblowing yang aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan tindakan balasan.
 - Mengawasi kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

b. Legal & Compliance Reps / Sr. Busdev Manager;

- Memastikan Kepatuhan terhadap Hukum dan Regulasi
 - Mengawasi penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis perusahaan.
 - Memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan selaras dengan regulasi industri dan hukum ketenagakerjaan.
 - Mengidentifikasi risiko hukum yang dapat muncul akibat pelanggaran etika atau kebijakan internal.
- Menyusun dan Mengembangkan Kebijakan Etika
 - Membantu menyusun kode etik perusahaan dan memastikan implementasinya secara efektif.
 - Memastikan kebijakan etika dan kepatuhan diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi.
 - Menyediakan panduan hukum terkait etika bisnis bagi karyawan dan manajemen.
- Mengawasi dan Menindaklanjuti Pelanggaran Etika
 - Menganalisis dan menangani laporan pelanggaran kode etik, termasuk kasus korupsi, suap, atau diskriminasi.
 - Berkoordinasi dengan tim investigasi internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan etika.
 - Merekomendasikan tindakan hukum atau disipliner terhadap pelanggaran yang terjadi.
- Memberikan Edukasi dan Pelatihan Kepatuhan
 - Mengadakan pelatihan bagi karyawan terkait hukum perusahaan, anti-korupsi, dan kebijakan kepatuhan lainnya.
 - Memberikan bimbingan kepada manajemen tentang implikasi hukum dari kebijakan atau keputusan bisnis tertentu.
- Mengelola Risiko Hukum dan Kepatuhan
 - Melakukan evaluasi terhadap risiko hukum yang berpotensi merugikan perusahaan.
 - Menyusun strategi mitigasi risiko untuk menghindari tuntutan hukum atau sanksi regulator.

- Memastikan bahwa mekanisme whistleblowing berjalan efektif dan melindungi pelapor dari tindakan balasan.

c. Operational Reps / Sr. Manager Operation;

- Memastikan Kepatuhan Etika dalam Operasional Bisnis
 - Mengawasi penerapan kebijakan etika dalam aktivitas operasional perusahaan.
 - Menjamin bahwa praktik bisnis selaras dengan peraturan, standar industri, dan prinsip etika perusahaan.
 - Mencegah penyimpangan dalam proses bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan.
- Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko Etika dalam Operasional
 - Mengidentifikasi potensi risiko etika yang dapat muncul dalam aktivitas bisnis, seperti konflik kepentingan atau praktik tidak adil.
 - Berkoordinasi dengan departemen lain untuk memitigasi risiko yang berhubungan dengan operasional dan kepatuhan.
 - Mengembangkan strategi untuk mencegah terjadinya praktik bisnis yang melanggar etika.
- Menjaga Transparansi dalam Proses Bisnis
 - Memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan bisnis dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
 - Menghindari praktik bisnis yang dapat menimbulkan tuduhan korupsi, kolusi, atau nepotisme.
 - Mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan anti-suap dan anti-korupsi dalam operasional perusahaan.
- Menyelidiki dan Menindaklanjuti Pelanggaran Etika dalam Operasi
 - Membantu komite etik dalam meninjau dan menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi dalam operasional bisnis.
 - Berkoordinasi dengan tim hukum, kepatuhan, dan SDM untuk menangani kasus pelanggaran etika dalam aktivitas bisnis.
 - Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses operasional agar lebih sesuai dengan prinsip etika.
- Memberikan Pelatihan dan Edukasi Etika dalam Operasional
 - Membantu dalam pengembangan program pelatihan bagi karyawan operasional terkait etika dalam bisnis.
 - Mendorong penerapan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan operasional.
 - Menyediakan panduan tentang bagaimana menghadapi dilema etika dalam praktik bisnis sehari-hari.

d. Audit & Finance Reps / Sr. Manager Support;

- Mengawasi Kepatuhan Keuangan dan Akuntansi
 - Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Mengidentifikasi dan mencegah potensi fraud atau penyimpangan keuangan.
 - Meninjau transaksi keuangan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan.
- Mengawasi Pengelolaan Risiko Keuangan

- Mengidentifikasi potensi risiko keuangan yang bisa memengaruhi reputasi dan etika perusahaan.
- Mengusulkan kebijakan mitigasi risiko untuk mencegah penyalahgunaan dana atau pelanggaran etika keuangan.
- Meninjau Kepatuhan terhadap Regulasi dan Kebijakan Internal
 - Memastikan perusahaan mematuhi regulasi keuangan, pajak, dan kebijakan anti-korupsi.
 - Memeriksa apakah proses audit internal dilakukan secara independen dan objektif.
 - Mengawasi penerapan kebijakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar hukum.
- Menangani dan Menyelidiki Laporan Pelanggaran
 - Membantu menelusuri kasus yang terkait dengan manipulasi keuangan, suap, atau penyalahgunaan anggaran.
 - Berkoordinasi dengan tim kepatuhan dan hukum untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
- Memberikan Rekomendasi Perbaikan
 - Mengusulkan perbaikan pada kebijakan etika dan keuangan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
 - Memberikan pelatihan atau edukasi kepada karyawan tentang etika dalam keuangan dan akuntansi.

2. Melindungi Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan

PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki komitmen untuk selalu aktif dan bertanggung jawab menjalankan sistem manajemen keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan dengan cara menciptakan tempat kerja yang bebas dari kecelakaan dan peduli pada lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku baik nasional maupun internasional yang berstandarkan ISO (International Standard Organization) 9001:2008, mengenai Sistem Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 mengenai Kesehatan dan Keselamatan.

PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki QHSE Korporat yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, sosialisasi, dan implementasi dalam pemenuhan peraturan keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan. PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki komitmen untuk:

1. Menjamin K3L menjadi prioritas utama dalam tujuan dan pelaksanaan usaha.
2. Mematuhi semua hukum yang berlaku di Negara/jurisdiksi di mana Perusahaan melakukan usaha.
3. Menginformasikan sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja kepada semua karyawan dan pihak terkait agar seluruh karyawan selalu peduli, memahami, menerapkan, dan melaksanakan, serta mengawasi sistem manajemen K3 dengan baik.
4. Menjaga kinerja Perusahaan untuk terus menerus melaksanakan dan memperbaiki sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang lebih baik melalui peninjauan sistem manajemen lingkungan.
5. Mengurangi jumlah cedera dan beberapa penyakit dengan sasaran nol kecelakaan kerja, nol cedera pada manusia karena kerja, dan menyelamatkan lingkungan.

6. Semua pimpinan bertanggung jawab dalam menegakkan pelaksanaan program K3 sebagai salah satu tanggung jawab utamanya.

3. Prinsip-Prinsip PT. Inconis Nusa Jaya

3.1. Prinsip Kesetaraan dan Saling Menghormati

Siapa pun yang bekerja untuk PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki hak azasi atas dirinya dan tidak boleh dipaksa untuk menderita secara fisik atau mental dari sebab pekerjaannya dengan cara apapun. Perusahaan menjamin hak setiap Karyawan untuk menyalurkan aspirasi politiknya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. INCONIS NUSA JAYA tidak menerima tenaga kerja anak-anak, dan Karyawan tidak boleh terkena hukuman karena diskriminasi dengan alasan kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, status perwalian, agama, kewarganegaraan, politik, kebangsaan, latar belakang etnis, status sosial, ketidakmampuan atau usia. Oleh karena itu, seluruh Karyawan harus mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta ketentuan Peraturan Perusahaan lainnya.

Semua Karyawan hendaknya mengetahui syarat-syarat dan ketentuan pokok dari hubungan kerjanya seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan Perusahaan. Kami menyarankan bahwa semua Karyawan dengan pengalaman, kinerja dan kualifikasi yang sama, hendaknya menerima gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama khususnya pada Karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang sama di bawah kondisi kerja yang serupa.

Hubungan harmonis antar Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA dibangun atas dasar saling menghargai, saling percaya, saling memberikan semangat dan membina kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing serta menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan kerjanya. Hubungan harmonis antara Pimpinan dan Karyawan harus senantiasa dibangun baik secara formal maupun informal dalam upaya pencapaian keberhasilan unit kerja dan tujuan Perusahaan secara menyeluruh, dan hal ini telah menjadi budaya Perusahaan dengan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan harmonisasi melalui Forum Komunikasi dan Regular Meeting, Management Visit dan kegiatan eksternal lainnya seperti program outbond, kegiatan keagamaan, perayaan ulang tahun PT. INCONIS NUSA JAYA, dll.

Perilaku yang harus ditampilkan oleh Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA:

1. Membangun komunikasi dan koordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang kompak sesuai Peraturan Perusahaan tentang Forum Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi, serta Prosedur Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi.
2. Memberikan penghargaan/apresiasi atas keberhasilan yang dicapai oleh rekan kerja.
3. Saling membantu dan mengingatkan sesama rekan kerja agar selalu bekerja inovatif dan goal oriented sesuai dengan objective dan program kerja yang terimplementasi melalui Key Performance Indicator (KPI) tentang Objective dan Program serta Prosedur Penilaian Kinerja.

4. Memberikan dukungan moril kepada sesama rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan / musibah.
5. Pimpinan memberikan pengarahan dan penugasan yang jelas dan dipahami dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan serta memberikan penilaian yang obyektif terhadap pencapaian kinerja sesuai KPI. Pimpinan dan Pegawai berupaya membina kerjasama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai yang didasarkan pada ketulusan dan itikad baik.
6. Pimpinan bertindak sebagai teladan, pembimbing dan bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja para Karyawan di jajarannya sesuai Nilai-Nilai Perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.

Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA:

1. Mencemarkan nama baik rekan kerja.
2. Bergosip atau membicarakan hal-hal yang belum pasti kebenarannya.
3. Mendiskreditkan rekan kerja dengan isu SARA.
4. Tidak menghargai rekan kerja.
5. Bertengkar dengan sesama rekan kerja.
6. Pegawai melaporkan kinerjanya tidak sesuai dengan fakta.
7. Pimpinan tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan kinerja Perusahaan dan informasi penting lainnya kepada Karyawan.
8. Pimpinan mengungkapkan kekurangan salah seorang Karyawan kepada Karyawan lainnya.
9. Karyawan mengungkapkan kekurangan Pimpinan kepada sesama rekan kerja atau kepada Pimpinan lainnya.
10. Pimpinan memberikan koreksi atau arahan kepada Karyawan secara tidak bijaksana.

Untuk hal ini, PT. INCONIS NUSA JAYA berkewajiban mensosialisasikan Pedoman Perilaku dan Peraturan Perusahaan lainnya dalam program orientasi Karyawan.

3.2. Pelecehan dan Intimidasi

PT. INCONIS NUSA JAYA tidak mentolerir segala jenis Pelecehan dan Intimidasi yang melanggar hukum termasuk secara verbal atau fisik. Pelecehan dan Intimidasi terhadap Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA ataupun oleh manajemen, rekan kerja, Pelanggan atau pemasok dapat menghancurkan kerjasama tim dan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap produktivitas. Maka, setiap Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA harus mewaspadaikan tKaryawan-tKaryawan pelecehan dan intimidasi di tempat kerja. Oleh karena itu, seluruh Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA diharapkan untuk memperlakukan satu sama lain dengan sopan dan hormat.

3.3. Melindungi Privasi Dan Kerahasiaan

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA dimungkinkan untuk memiliki akses terhadap informasi yang dimiliki PT. INCONIS NUSA JAYA dan juga terhadap informasi yang dimiliki pihak ketiga sesuai tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Informasi tersebut bisa berupa informasi keuangan, rencana bisnis, informasi teknis, informasi tentang Karyawan dan Pelanggan serta jenis informasi lainnya.

Sesuai arahan Direksi tentang Penggunaan Teknologi Informasi, maka akses penggunaan informasi hanya akan diberikan kepada Karyawan yang sudah diberi kewenangan yang sesuai untuk melakukan akses informasi Perusahaan.

Beberapa tata-tertib yang akan membantu melindungi informasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengungkapkan kepada pihak lain, informasi apapun terkait PT. INCONIS NUSA JAYA maupun Pelanggan PT. INCONIS NUSA JAYA, yang tidak dibuat untuk publik, kecuali untuk:
 - a) Orang-orang yang bekerja untuk PT. INCONIS NUSA JAYA dan memiliki akses di dalam pekerjaan mereka mengenai jenis informasi yang tersedia dan yang memiliki alasan tepat untuk memiliki informasi tersebut.
 - b) Semua komunikasi eksternal harus atas persetujuan Direksi, kecuali terkait pekerjaan (Klien) dapat dilakukan oleh Fungsi Operasional. Jika terkait HSE akan dilakukan oleh QHSE Korporat.
2. Tidak diperkenankan secara langsung atau tidak langsung mengakses, menggandakan, mereproduksi atau memanfaatkan informasi hak milik Perusahaan, kecuali dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Karyawan untuk PT. INCONIS NUSA JAYA sesuai Prosedur Pengendalian Dokumen.
3. Tidak diperkenankan menyimpan informasi PT. INCONIS NUSA JAYA pada Komputer pribadi atau media lain yang tidak disediakan oleh PT. INCONIS NUSA JAYA. Maka sesuai arahan Direktur, setiap Karyawan akan mendapatkan fasilitas komputer dari Perusahaan dengan akses penggunaan yang dikontrol oleh IT-Reps. atas persetujuan yang berwenang dari Pimpinan masing-masing Fungsi.
4. Apabila Karyawan harus membawa informasi keluar dari gedung/ kantor PT. INCONIS NUSA JAYA untuk memenuhi tugas pekerjaan Karyawan, maka Karyawan harus mengembalikannya setelah tugas selesai. Semua dokumen yang beredar tanpa persetujuan/sepengertian pemilik proses dianggap sebagai “uncontrolled document” sesuai ketentuan dalam Prosedur Pengendalian Dokumen.

3.4. Ketentuan Mengenai Alkohol, Obat-obatan, dan Zat Adiktif Lainnya

Adalah bertentangan dengan kebijakan PT. INCONIS NUSA JAYA bagi Karyawan manapun untuk mempengaruhi kemampuannya dalam bekerja melalui penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang atau zat adiktif lainnya. Selain itu, PT. INCONIS NUSA JAYA berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang bersih, konsisten dengan undang-undang yang berlaku dan melarang distribusi, pemilikan atau penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang atau zat adiktif lainnya yang ilegal atau tidak sah di lingkungan Perusahaan.

PT. INCONIS NUSA JAYA berharap agar seluruh Karyawan menyumbangkan upaya terbaik mereka dalam bekerja. Hal ini berarti Perusahaan mengharapkan agar penilaian dan pengambilan keputusan seorang Karyawan jelas dan tidak dipengaruhi oleh alkohol, obat-obatan terlarang, zat adiktif lainnya. Selain mempengaruhi kemampuan kerja dan pengambilan keputusan seorang Karyawan, penggunaan zat adiktif dapat menciptakan risiko yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan orang lain.

4. Mitra Bisnis

4.1. Menangani Konflik Kepentingan

PT. INCONIS NUSA JAYA membuat keputusan bisnis berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi Perusahaan bukan atas pertimbangan atau hubungan pribadi. Kita harus menghindari situasi dimana kepentingan pribadi dapat berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan PT. INCONIS NUSA JAYA. Untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan di dalam kegiatan usaha, PT. INCONIS NUSA JAYA telah mengatur adanya pembatasan-pembatasan terhadap Karyawan untuk menghindari adanya konflik kepentingan pada Peraturan Korporat tentang Tata Tertib Karyawan dan pada Peraturan Korporat tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Berikut adalah contoh-contoh situasi yang harus diwaspadai:

1. Peluang bisnis.

Karyawan tidak boleh mengambil peluang bisnis yang ditemukan dalam tugas-tugas Karyawan di PT. INCONIS NUSA JAYA untuk diri sendiri, jika hal tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Karyawan juga tidak boleh menggunakan properti atau informasi PT. INCONIS NUSA JAYA atau posisi Karyawan di PT. INCONIS NUSA JAYA untuk keuntungan pribadi.

2. Pekerjaan Lain.

Karyawan tidak diperbolehkan terlibat dalam kepentingan bisnis lain dengan mengalihkan waktu serta perhatian Karyawan dari tanggung jawab terhadap PT. INCONIS NUSA JAYA atau mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu kerja PT. INCONIS NUSA JAYA. Karyawan dilarang untuk melakukan/menerima pekerjaan apapun dari Perusahaan lain atau dari pesaing PT. INCONIS NUSA JAYA.

3. Perdagangan oleh Orang Dalam Perusahaan (Insider Trading).

Seluruh manajemen dan Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadi yang didapat dari informasi yang diketahuinya sehubungan dengan posisinya dalam Perusahaan; hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dengan Perusahaan.

4. Keanggotaan Dewan Pemerintahan dan afiliasi luar yang lainnya.

Tidak diizinkan bekerja sebagai Dewan Direksi dari Perusahaan berorientasi-profit dan/atau Instansi Pemerintah. Bekerja sebagai Pengurus dari organisasi non-profit atau organisasi masyarakat tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu, kecuali jika berpotensi menciptakan konflik kepentingan di PT. INCONIS NUSA JAYA.

5. Aktivitas Politik.

PT. INCONIS NUSA JAYA tidak akan memberikan dukungan, kontribusi atau pembayaran apapun secara langsung atau tidak langsung kepada partai-partai atau komite politik atau kepada politikus secara perseorangan. Karyawan tidak boleh memberikan kontribusi politik apapun atas nama PT. INCONIS NUSA JAYA atau melalui penggunaan dana atau sumber daya Perusahaan.

6. Hadiah, bonus, penggantian biaya dan entertainment (hiburan).

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA tidak diperbolehkan menawarkan penerimaan hadiah, bonus, penggantian biaya atau hiburan kepada atau dari pihak ketiga. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah hal-hal seperti berikut:

- a. Hadiah berupa kalender, alat tulis dan/atau buku agenda.

- b. Barang atau contoh dari produk dan/atau jasa yang diberikan kepada Perusahaan atau Karyawan individu yang tidak memiliki nilai jual atau nilai lainnya.

7. Penyuapan, imbalan, dan sebagainya.

Penyuapan adalah tindakan memberi atau menerima hadiah atau janji. Tidak seorang pun manajemen dan Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA boleh, secara langsung atau tidak langsung, meminta atau menerima, menawarkan atau memberikan suap, imbalan jenis apapun atau manfaat apapun yang melanggar hukum atau tidak etis kepada sesama Karyawan, perwakilan lain, pegawai Pemerintah, Pelanggan, pemasok atau pihak ketiga lainnya.

8. Uang Pelicin

Uang Pelicin adalah tindakan tidak resmi dengan memberi atau membayar untuk mempermudah/mempercepat proses kegiatan-kegiatan yang rutin/tidak rutin yang dilakukan kepada Petugas yang berwenang, Pihak Ketiga, Klien dan Pejabat Publik.

Selain hal tersebut diatas, seluruh Karyawan dan Manajemen Inconis juga dilarang dengan keras untuk menerima pembayaran-pembayaran dari Pihak Ketiga, Klien dan Pejabat Publik untuk memperlancar urusan dan memfasilitasi kegiatan rutin/tidak rutin.

4.2. Ketentuan Untuk Pemasok dan Sub-Kontraktor

Pemasok dan para sub-kontraktornya harus mematuhi Kode Etik serta selalu memverifikasi kepatuhannya kepada PT. INCONIS NUSA JAYA untuk memastikan bahwa Kode Etik ini diterapkan secara konsisten pada pemasok/sub-kontraktor sesuai prosedur PT. INCONIS NUSA JAYA.

Pemasok/sub-kontraktor tidak diperbolehkan untuk, dalam kondisi apapun, secara langsung atau tidak langsung, meminta atau menerima, menawarkan atau memberikan suap, imbalan jenis apa pun atau manfaat apa pun yang melanggar hukum atau tidak etis kepada manajemen/Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA. Pemasok/sub-kontraktor juga harus bersedia untuk dilakukan Audit dan Verifikasi oleh PT. INCONIS NUSA JAYA dan/atau Klien dari PT. INCONIS NUSA JAYA.

4.3. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perusahaan tidak akan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan Perusahaan dilarang membuat kesepakatan, perikatan, rencana, atau hal-hal lain sejenisnya baik secara formal maupun tidak formal dengan pihak lain yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah RI tentang Penggabungan atau Peleburan dan Pengambil alihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4.4. Sistem Manajemen Mutu dan K3 dan Prosesnya

PT. INCONIS NUSA JAYA akan mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada setiap Daerah maupun Negara dimana kegiatan bisnis PT. INCONIS NUSA JAYA dilakukan.

Sewaktu menjalankan kegiatan sehari-hari, Karyawan mungkin menemukan berbagai persoalan hukum, adalah tanggung jawab setiap Karyawan untuk mendapatkan saran yang tepat mengenai persyaratan hukum yang terkait dan masalah hukum lainnya dengan berkomunikasi kepada atasan atau ke Legal Reps. Korporat dengan cara membuat pertanyaan atau saran terkait permasalahan hukum melalui “Saluran Komunikasi Etika” di email ASK@inconis.com atau dapat langsung berkonsultasi ke Legal Reps. Korporat.

Dalam kaitan transaksi bisnis Perusahaan yang berhubungan dengan institusi milik Pemerintah atau Penyelenggara Negara, PT. INCONIS NUSA JAYA secara korporasi dan seluruh Karyawan terikat dengan peraturan dan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan terbuka. Para Karyawan yang terlibat dalam transaksi bisnis asing harus mengenal baik dan mematuhi semua undang-undang serta peraturan asing dan domestik yang berlaku.

PT. INCONIS NUSA JAYA melalui QHSE Korporat secara pro-aktif mencari informasi yang berkaitan dengan Peraturan dan Persyaratan yang terbaru, termasuk melalui media massa, internet, berita elektronik, atau berkonsultasi secara tertulis dengan pihak luar yang berwenang sesuai Prosedur tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan. Untuk hal ini, PT. INCONIS NUSA JAYA berkewajiban mensosialisasikan kode etik dan peraturan perundang-undangan terkait kepada para Karyawan. Untuk hal ini, PT. INCONIS NUSA JAYA wajib mensosialisasikan pedoman perilaku dalam hal etika berurusan dengan pemerintah kepada para Karyawan.

5. Pemerintah dan Masyarakat Yang Bekerja Bersama PT Inconis Nusa Jaya

5.1. Berurusan Dengan Pemerintah

Bersikap terbuka dan transparan tentang bisnis dan kinerja kita (baik dan buruk), membangun kepercayaan terhadap PT. INCONIS NUSA JAYA dan mendorong pihak lain/luar berbisnis dengan kita.

Sebagai Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA, Karyawan harus memastikan bahwa semua informasi yang Karyawan berikan kepada Pejabat Pemerintah atau legislator adalah benar dan akurat sehingga seluruh kepentingan bisnis kita sah terlindungi.

Hal ini berlaku kapan pun Karyawan berhubungan dengan pejabat pemerintah saat bekerja. Ini juga berlaku jika Karyawan diminta memberi informasi terkait pemeriksaan atau investigasi pemerintah maupun legislator.

1. Bekerja sama secara sopan dengan pejabat yang mengadakan pemeriksaan atau investigasi Pemerintah maupun legislator.

2. Pastikan catatan dan informasi yang relevan bagi pemeriksaan atau penuntutan apa pun dari pemerintah maupun legislator terjaga dengan baik.
3. Jangan menyesatkan investigator atau pejabat pemerintah maupun legislator.
4. Jangan menutupi, mengubah atau menghancurkan dokumen, informasi atau catatan yang ada hubungannya dengan litigasi atau investigasi, pemeriksaan atau proses peradilan resmi.
5. Jangan berusaha menghambat Karyawan memberikan informasi yang akurat.
6. Jangan membalas siapa pun yang bekerja sama dengan instansi Pemerintah atau lembaga pembuatan peraturan.

Untuk hal ini, PT. INCONIS NUSA JAYA berkewajiban mensosialisasikan pedoman perilaku dalam hal etika berurusan dengan Pemerintah kepada para Karyawan.

5.2. Berinteraksi Dengan Masyarakat

PT. INCONIS NUSA JAYA menghargai hak dan martabat masyarakat, LSM dan organisasi lain yang berinteraksi dengan PT. INCONIS NUSA JAYA dan menjunjung tinggi etika dan perilaku sehingga PT. INCONIS NUSA JAYA mendapatkan kepercayaan masyarakat di tempat kita beroperasi.

PT. INCONIS NUSA JAYA berusaha keras untuk menciptakan hubungan terbuka dan tulus dengan komunitas setempat juga dengan lembaga seperti organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki kepentingan yang sah dalam bisnis Perusahaan.

PT. INCONIS NUSA JAYA mendorong inisiatif pengembangan masyarakat setempat yang menciptakan keuntungan bersama bagi PT. INCONIS NUSA JAYA, masyarakat dan Negara dengan program-program yang telah berjalan antara lain seperti kegiatan-kegiatan sosial, amal, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Jika Karyawan berinteraksi dengan masyarakat, agar menghindari terjadinya atau kesan adanya konflik kepentingan. Untuk hal itu, PT. INCONIS NUSA JAYA berkewajiban mensosialisasikan pentingnya untuk menghindari adanya konflik kepentingan dengan masyarakat setempat.

6. Aset dan Integritas Keuangan

6.1. Informasi, Catatan, Pelaporan Serta Akuntansi Yang Akurat Dan Lengkap

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA wajib memelihara data dan berlaku jujur dalam memberikan laporan sesuai dengan Prosedur Pengendalian Dokumen.

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA juga wajib menyediakan data yang benar untuk kepentingan auditor, instansi Pemerintah, manajemen atau pihak yang mempunyai kewenangan; Perusahaan tidak akan membiarkan adanya manipulasi pembayaran yang dilakukan dengan mengalihkan pembayaran melalui catatan atau rekening pihak ketiga, seperti kepada agen atau konsultan dan sesuai seperti yang telah dijabarkan lebih detail dalam pelaporan dan akurasi data keuangan Perusahaan.

PT. INCONIS NUSA JAYA merupakan Perusahaan terbatas yang selalu melaporkan aktivitas keuangan secara tahunan sehingga semua catatan resmi mengenai kegiatan bisnis harus akurat, jujur, lengkap dan tepat waktu, tanpa adanya pembatasan dalam bentuk apapun, akurasi tercermin dalam dua hal, yaitu dokumentasi fakta dan penilaian yang etis. Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA yang bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan wajib dan harus berlaku jujur, objektif, akurat dan setia.

6.2. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan

PT. INCONIS NUSA JAYA memiliki berbagai macam aset, termasuk aset fisik, informasi hak milik dan kekayaan intelektual. Karyawan bertanggung jawab untuk melindungi properti PT. INCONIS NUSA JAYA yang dipercayakan kepada Karyawan dan membantu melindungi aset PT. INCONIS NUSA JAYA secara umum. Karyawan harus waspada dan segera melaporkan segala bentuk kehilangan properti PT. INCONIS NUSA JAYA kepada Atasan Karyawan saat Karyawan mengetahuinya.

Di bawah ini, Karyawan akan menemukan sejumlah petunjuk tertentu untuk penanganan internal dan eksternal dari informasi, sistem informasi dan hak kekayaan intelektual: PT. Inconis Nusa Jaya merencanakan:

6.2.1. Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual mencakup beragam property, seperti program komputer, dokumentasi teknis, rancangan (desain) dan penemuan. Hak kekayaan intelektual adalah aset yang sangat bernilai bagi PT. INCONIS NUSA JAYA, maka kekayaan intelektual yang diciptakan oleh Karyawan selama bekerja di PT. INCONIS NUSA JAYA adalah mutlak milik Perusahaan.

6.2.2. Penggunaan Sistem Informasi PT Inconis Nusa Jaya

Sistem informasi PT. INCONIS NUSA JAYA, termasuk koneksi ke internet harus digunakan untuk menjalankan kepentingan bisnis PT. INCONIS NUSA JAYA atau untuk maksud lainnya yang diarahkan oleh PT. INCONIS NUSA JAYA sesuai kebutuhan bisnis.

Setiap Karyawan dilarang memberikan kata sandi (password) dan Kode PIN terkait sistem informasi kepada pihak-pihak lainnya, dengan alasan apapun. Penggunaan sistem informasi PT. INCONIS NUSA JAYA yang tidak dapat diterima termasuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang bersifat menipu, melecehkan, mengancam, ilegal, rasial, berorientasi seksual, tidak senonoh, mengintimidasi, menghina atau tidak konsisten dengan perilaku profesional.

6.2.3. Karyawan Yang Meninggalkan PT Inconis Nusa Jaya

Karyawan harus mengembalikan semua aset PT. INCONIS NUSA JAYA, termasuk dokumentasi dan media apapun yang berisi informasi hak milik PT. INCONIS NUSA JAYA. Setelah Karyawan meninggalkan PT. INCONIS NUSA JAYA, maka orang tersebut akan tetap terikat oleh pembatasan penggunaan dan pengungkapan informasi hak milik PT. INCONIS NUSA JAYA.

7. Pelaporan, Sanksi dan Cakupan Pemberlakuan

7.1. Perlindungan Terhadap Pelapor

Setiap tindakan penyimpangan terhadap peraturan, kebijakan dan etika Perusahaan akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap Karyawan harus berpartisipasi dalam program pelaksanaan pengawasan terkait Kode Etik serta memberikan perlindungan kepada Karyawan yang dengan itikad baik melaporkan adanya pelanggaran.

Perusahaan tidak akan mentoleransi atas tindakan pembalasan yang mungkin dilakukan terhadap Karyawan manapun yang telah dengan jujur melaporkan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau perilaku PT. INCONIS NUSA JAYA atau yang secara sukarela terlibat dalam penyelidikan tentang dugaan adanya pelanggaran hukum, regulasi, kebijakan atau perilaku PT. INCONIS NUSA JAYA. Perusahaan akan sangat menghormati dan berlaku sejalan dengan keyakinan bahwa “angkat bicara” adalah tindakan yang benar. Perusahaan menganggap tindakan pembalasan adalah pelanggaran, jika terbukti, dapat mengakibatkan tindakan indisipliner dimulai dengan Peringatan Pertama sampai Ketiga dan bahkan pemecatan sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Pembalasan dapat berupa tindakan intimidasi yang bertujuan untuk menghentikan Karyawan melaporkan potensi pelanggaran Kode Etik ke Komite Etik.

7.2. Pelaporan

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA wajib melaporkan kepada Komite Etika melalui Perwakilan Komite Etika apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap kode etik ini. Laporan dan nama pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi posisi, jabatan maupun karirnya. Hal tersebut juga berlaku terhadap salah satu / beberapa dari anggota Komite Etika atau Direksi yang akan dilaporkan oleh pelapor.

HR dan/atau Komite Etika akan menindaklanjuti pelaporan yang masuk dengan melakukan langkah awal yaitu investigasi. Apabila hasil penyelidikan atas adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap kode etika, maka HR dan/atau Komite Etika akan mengadakan rapat Forum Komunikasi Komite.

Etika untuk memberikan sikap atas tindakan tersebut. HR dan/atau Komite Etika dan/ atau Direksi akan melakukan investigasi secara terpisah yang dijamin kerahasiaannya secara Independen apabila salah satu atau beberapa dari anggota Komite Etika atau Direksi yang dilaporkan untuk di investigasi .

Cara menyampaikan pelaporan pelanggaran ke Perusahaan harus dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan laporan melalui email ke alamat email: ASK@inconis.com

Pelaporan pelanggaran wajib melampirkan bukti otentik dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan disampaikan.

Penerima laporan pelanggaran yaitu Komite Etika akan memberikan tanda terima melalui balasan email setelah menerima laporan yang dikirimkan melalui email tersebut.

7.3. Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Setiap tindakan Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan Perusahaan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode perilaku ini.

Sanksi dan Hukuman:

1. Pelanggaran atas ketentuan Kode Etik ini termasuk kategori pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan Perusahaan yang memungkinkan terjadinya pemutusan hubungan kerja kepada yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin.
2. Bentuk sanksi dan hukuman atas pelanggaran Kode Etik ini diatur tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sanksi bagi anggota Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7.4. Cakupan Pemberlakuan

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan berlaku untuk seluruh aktifitas di PT. INCONIS NUSA JAYA termasuk anak-anak Perusahaan baik di pusat maupun di cabang dan pemasok/sub-kontraktor yang bekerja untuk PT. INCONIS NUSA JAYA.

PEDOMAN KE -2
PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI
PT INCONIS NUSA JAYA

1. Pendahuluan

Penyuapan adalah tindakan memberi atau menerima hadiah atau janji.

Tidak seorangpun dari manajemen maupun Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA boleh, secara langsung atau tidak langsung, meminta atau menerima, menawarkan atau memberikan suap, imbalan jenis apapun atau manfaat apapun yang melanggar hukum atau tidak etis kepada sesama Karyawan atau pihak lain, seperti pegawai pemerintah, Pelanggan, pemasok atau pihak ketiga lainnya.

Direksi PT. INCONIS NUSA JAYA menerapkan kebijakan “Anti Penyuapan dan Korupsi” untuk mendorong kepatuhan terhadap etika, kebijakan-kebijakan PT. INCONIS NUSA JAYA dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku yang berkaitan dengan penyuapan dan korupsi. Seluruh Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA diharuskan mematuhi ketentuan dan undang-undang tersebut.

Kebijakan “Anti Penyuapan dan Korupsi” ini menetapkan standar tinggi yang harus kita patuhi. Seluruh Karyawan, Pejabat, dan Direktur Perusahaan bertanggungjawab untuk mengatur perilaku masing-masing. Selain itu, para Mitra Usaha dan para Pihak Ketiga yang mewakili PT. INCONIS NUSA JAYA yang berhubungan dengan pihak lain, secara kontraktual diwajibkan untuk mematuhi semua unsur dari Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini.

Kebijakan ini memastikan kepatuhan terhadap Anti-Penyuapan dan Korupsi dari PT. INCONIS NUSA JAYA serta memperhatikan standar etika tertinggi PT. INCONIS NUSA JAYA dalam situasi-situasi yang dapat terjadi dalam melaksanakan kegiatan usaha PT. INCONIS NUSA JAYA.

Komitmen terhadap nilai-nilai tersebut menjadi kewajiban bagi seluruh Karyawan Perusahaan yang harus ditunjukkan oleh semua unsur manajemen Perusahaan dan seluruh Karyawan. Oleh karena itu, kepada manajemen Perusahaan, dalam kesepakatan pembuatan kontrak kerja dengan pihak lain (Klien/Supplier), diharuskan untuk mencantumkan klausul terkait kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi ini untuk menghindari adanya penyimpangan dan konflik kepentingan.

2. Hadiah dan Entertainment (Hiburan)

Hadiah dan hiburan itu dapat dalam bentuk apa saja yang bernilai maupun tidak bernilai.

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA atau siapapun yang mewakili PT. INCONIS NUSA JAYA sama sekali tidak diperbolehkan:

- Menawarkan suap kepada pihak ketiga, termasuk Pelanggan, Supplier, atau pihak lain;
- Menawarkan atau memberikan sesuatu kepada Pelanggan atau Supplier, manakala hadiah atau keuntungan lainnya itu, secara langsung terkait dengan penyediaan keuntungan bisnis bagi Perusahaan atau Karyawan;
- Menawarkan atau memberikan keuntungan kepada orang luar jika keuntungan tersebut melanggar kode etik atau kebijakan dari lembaga /organisasi penerima, atau bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

PT. INCONIS NUSA JAYA mendefinisikan hadiah dan entertainment meliputi kategori-kategori sebagai berikut:

- Jamuan makan:

Jamuan makan dan minum yang disediakan sehubungan dengan acara bisnis seperti pertemuan atau perjalanan bisnis.

b) Hadiah:

Sesuatu yang bernilai yang kita berikan atau terima dari pihak eksternal, misalnya : barang promosi, hadiah hiburan, perjalanan promosi gratis, penawaran pekerjaan, sumbangan untuk amal, bantuan, pinjaman, potongan harga, undian atau hadiah kompetisi dan hadiah kepada anggota keluarga kita.

c) Entertainment:

Kegiatan entertainment/ hiburan, biasanya dihadiri oleh kedua belah pihak; penerima dan penyedia. Sebagai contoh: undangan untuk acara olahraga, pentas seni, karyawisata dan semua jamuan makan dan minuman yang diasosiasikan dengan itu. Acara entertainment Perusahaan, seperti acara dengan sejumlah orang hadir dalam acara olahraga; juga termasuk acara golf dan adventure dimana melibatkan jumlah tamu dari luar yang banyak dan biasanya berasal dari berbagai Perusahaan.

Dalam kode etik PT. INCONIS NUSA JAYA, Karyawan tidak diperbolehkan menawarkan, menerima hadiah, bonus, penggantian biaya atau entertainment kepada atau dari pihak ketiga.

2.1. Hadiah dan Entertainment Yang Dapat Diterima

Hadiah dan Hiburan yang dapat diterima berbentuk sebagai berikut:

- a) Hadiah: barang promosi yang sederhana seperti flash disk, kalender, pena dan buku catatan serta bonus dari pembelian barang/jasa.
- b) Makan: jamuan makan atau minum yang disajikan bersamaan pada saat rapat atau presentasi.
- c) Hiburan: kegiatan sosial yang biasa seperti olahraga atau acara-acara kebudayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada agenda tersembunyi selama acara dan tidak ada pihak yang akan menganggap kejadian itu sebagai suap atau upaya untuk mempengaruhi pembuatan keputusan bisnis yang tidak adil.

Semua pemberian untuk hadiah, makanan, perjalanan, hiburan dan biaya-biaya terkait, harus sesuai dengan kategori hadiah yang diperbolehkan untuk dapat diterima atau diberikan.

2.2. Hadiah dan Entertainment Yang Tidak Dapat Diterima

Hadiah dan entertainment berikut tidak dapat diterima, terlepas dari nilainya: ilegal (melanggar hukum), tidak etis, konflik kepentingan, uang tunai, penggantian yang ditawarkan untuk sesuatu sebagai imbalan atau biaya pribadi guna menghindari kebijakan PT. INCONIS NUSA JAYA.

3. Berurusan Dengan Pemerintah

Karyawan harus memastikan bahwa semua informasi yang Karyawan berikan kepada Pejabat Pemerintah atau pembuat undang-undang adalah benar dan akurat sehingga seluruh kepentingan bisnis PT. INCONIS NUSA JAYA secara sah terlindungi. Hal ini berlaku kapanpun Karyawan berhubungan dengan pejabat pemerintah saat bekerja dan juga berlaku jika Karyawan diminta

memberi informasi terkait pemeriksaan atau investigasi pemerintah maupun badan pembuat undang-undang. Karyawan hendaknya:

- a) Bekerja sama secara sopan dengan pejabat yang mengadakan pemeriksaan atau investigasi pemerintah maupun badan pembuat undang-undang.
- b) Pastikan catatan dan informasi yang relevan bagi pemeriksaan atau penuntutan apa pun dari pemerintah maupun badan pembuat undang-undang dijaga.
- c) Jangan menyesatkan investigator atau pejabat pemerintah maupun pembuat peraturan.
- d) Jangan menutupi, mengubah atau menghancurkan dokumen, informasi atau catatan yang ada hubungannya dengan litigasi atau investigasi, pemeriksaan atau proses peradilan resmi.
- e) Jangan berusaha menghambat Karyawan memberikan informasi yang akurat.

Hendaknya diingat bahwa menyediakan hadiah, perjalanan serta hospitality untuk Pejabat Pemerintah, dapat menimbulkan risiko yang spesifik atau risiko lebih tinggi dibandingkan dengan risiko yang terkait dengan pemberian kepada individu bukan pemerintah.

3.1. Pelecehan dan Intimidasi

Setiap Fungsi yang ada di PT. INCONIS NUSA JAYA harus selalu mematuhi dan memahami Pedoman Anti Suap & Korupsi yang berlaku di Perusahaan PT. INCONIS NUSA JAYA.

3.2. Hadiah

Semua hadiah untuk Pejabat Pemerintah harus sesuai dengan kategori hadiah yang diperbolehkan untuk dapat diberikan. Hadiah tidak boleh diberikan secara tunai atau yang setara dengan tunai (seperti pinjaman atau kartu hadiah/ gift card).

3.3. Perjalanan Kunjungan Lokasi Bisnis

Perwakilan atau Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA hanya mendampingi Pejabat Pemerintah dalam rangka mengunjungi lokasi proyek atau bertemu untuk mendiskusikan bisnis PT. INCONIS NUSA JAYA atau untuk mempromosikan produk atau jasa PT. INCONIS NUSA JAYA.

3.4. Hospitality (Keramah-Tamahan)

Karyawan PT. INCONIS NUSA JAYA dapat menyediakan makanan dan entertainment untuk Pejabat Pemerintah dalam situasi terbatas dan patut. Contohnya antara lain menyediakan makan siang untuk seorang pejabat yang sedang melakukan inspeksi di tempat, atau menyediakan makanan ringan saat kunjungan lokasi bisnis

4. Sumbangan Untuk Amal, Tanggung Jawab Sosial dan Sponsorship

Tanggung jawab sosial (Social Responsibility) adalah proyek yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proyek tanggung jawab sosial meliputi, misalnya, proyek untuk memperbaiki sekolah atau jalan lokal, kegiatan reboisasi, pemberdayaan masyarakat, dll.

PT. INCONIS NUSA JAYA mendorong kegiatan amal dan tanggung jawab sosial tersebut, namun permintaan sumbangan atau proyek harus diperiksa dengan teliti. Resiko dapat saja timbul dalam berbagai cara sehubungan dengan sumbangan, misalnya:

- a. Bila pejabat penting pemerintah atau kerabat pejabat pemerintah terlibat dalam organisasi amal yang menerima sumbangan;
- b. Bila permintaan tersebut adalah untuk membantu suatu Badan Pemerintah;
- c. Bila organisasi penerima kurang transparan dalam hal keuangannya; atau
- d. Bila fakta serupa menimbulkan kemungkinan bahwa sumbangan bisa dialihkan ke pihak penerima yang tidak patut dan dihubungkan dengan keuntungan bisnis yang dicari oleh pemberi sumbangan.

Harus jelas bahwa sumbangan atau proyek yang diusulkan bukan merupakan cara terselubung untuk memberikan keuntungan pribadi kepada pejabat pemerintah. Selain itu, waktu pemberian sumbangan dan nominalnya penting untuk dipertimbangkan.

Kebijakan PT. INCONIS NUSA JAYA itu tidak dimaksudkan untuk melarang masing-masing Karyawan atau Direktur untuk memberikan sumbangan amal atas nama mereka sendiri, namun Karyawan harus yakin bahwa sumbangan amal pribadi tersebut tidak dibuat atas nama Perusahaan PT. INCONIS NUSA JAYA, dan sumbangan tersebut tidak boleh disyaratkan atas kesepakatan atau kesepakatan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan pemerintahan tertentu atas nama Perusahaan PT. INCONIS NUSA JAYA.

PT. INCONIS NUSA JAYA dilarang untuk memberikan sumbangan sebagai bagian dari pertukaran utang budi dengan pejabat pemerintah. Jika ada pejabat pemerintah yang menjanjikan keuntungan apapun atau mengeluarkan ancaman apapun sehubungan dengan permintaan sumbangan, maka sumbangan tersebut harus ditolak dan Komite Etik harus diberi tahu.

5. Cakupan Berlaku

Peraturan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan berlaku untuk seluruh Karyawan di PT. INCONIS NUSA JAYA termasuk anak-anak Perusahaan baik di pusat maupun di cabang dan pemasok/sub-kontraktor yang bekerja untuk PT. INCONIS NUSA JAYA.